



Salinan

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Asmuni Bin Kambran, tempat dan tanggal lahir Sarang Halang, 18 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kampung Dalam Rt.004 Rw.002 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

Fatmah Arianti Binti Muhammad Husni, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 17 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kampung Dalam Rt.004 Rw.002 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Husni akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Muhammad Husni yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Syahrin dan Dumadi Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Pelambokan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama 8 (delapan) bulan, kemudian berpindah-pindah ketempat yang berdeda-beda dengan alamat yang berbeda-beda pula selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di jalan Kampung Dalam RT.004 RW.002 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Nur Hatiffa, umur 10 tahun dan Muhammad Rehan Maulana, umur 2 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor: 10.01/05/SKTMP/II/BAJ/2021 tanggal 04 Januari 2021 dikeluarkan dari Kepala Desa Bajuin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara dari para Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301102810890002, tanggal 04-08-2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301105702910001, tanggal 27-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301101211120005, tanggal 05-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 10.01/04/I/BAJ/2021, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 002/Kua.17.11-10/Pw.05/01/2021, tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh



B. Saksi:

1. Dumadi bin Rahmad, NIK. 6301030710790001, tempat tanggal lahir, Bajuin, 07 Oktober 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Wisata Air Terjun RT.004 RW.002 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 September 2009 di Desa Bajun Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Husni akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Muhammad Husni yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Syahrin dan Dumadi Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Syahrin bin Selamat Riyadi, NIK. 6301030010720004, tempat tanggal lahir, Gambut, 09 Oktober 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kampung Dalam RT.004 RW.001 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 September 2009 di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Ba]
- '=:hwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Husni akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Muhammad Husni yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing

Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Syahrin dan Dumadi Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai;

- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 6 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.PIh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2009 menurut agama Islam di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Husni akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Muhammad Husni yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Syahrin dan Dumadi Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai; agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.2 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, alat bukti tersebut menerangkan bahwa perikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2009 menurut agama Islam di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Husni akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Muhammad Husni yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Syahrin dan Dumadi Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan

Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: “*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil*”

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB tahun 2021;

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Asmuni Bin Kambran**) dengan Pemohon II (**Fatmah Arianti Binti Muhammad Husni**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB tahun 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. Akhmad Baihaqi

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

ttd,

Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan + PNBP	Rp 200.000,00
3. Meterai	Rp 12.000,00
4. Jumlah	Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Pelahari, 22 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)